



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, NIK 1307122811710001, tempat dan tanggal lahir Ronah/28 November 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 085263852785, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK 1307126304730001, tempat dan tanggal lahir Ronah/ 23 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 1989 di rumah orang tua Termohon di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/125/89 tanggal 01 April 1989, yang

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 3 tahun dan setelah itu pindah ke rumah sendiri di , Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 1990;

ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Maret 1994;

ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Agustus 2007;

4. Bahwa sebagai istri, Termohon tidak mampu melayani kebutuhan bathin Pemohon dengan baik, sehingga jalan terbaik untuk Pemohon adalah dengan menikahi perempuan lain (poligami);

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon berkeinginan untuk menikah kembali (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, NIK 1307124607780002, tempat dan tanggal lahir Ronah Mahat/ 06 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Pengusaha angkutan barang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*), sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 89/SK/WNM/VIII-2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota (terlampir);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri Pemohon (terlampir);

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali dengan calon istri kedua Pemohon tersebut (terlampir);

9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa:

Satu unit Mobil L 300 merek Mitshubishi dengan nomor polisi BA 2804 ML warna hitam Tahun 2016, seharga Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);

Tiga unit Motor, yaitu motor Vixion dengan nomor polisi BA 4257 CR warna putih tahun 2013, seharga Rp 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), motor Supra Fit dengan nomor polisi BA 4127 CP warna hitam merah tahun 2007, seharga Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), dan motor win dengan nomor polisi BA 4770 XM warna hitam, tahun 2005, seharga 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Mesin bajak merek quick warna merah, tahun 2009, seharga Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Mesin perontok padi merek dragon warna hijau, tahun 2005, seharga Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Sebidang tanah dan bangunan seluas 21 X 18 M³ seharga Rp 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*);

Mesin Heller seharga Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*);

Mesin Pemotong kayu merek Tekkogol warna merah seharga Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

10. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



11. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa Calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 38/SKM/WNM/VIII-2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan;
14. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan Pemohon di atas, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk beristri lebih dari seorang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon:

Satu unit Mobil L 300 merek Mitshubishi dengan nomor polisi BA 2804 ML warna hitam Tahun 2016, seharga Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);

Tiga unit Motor, yaitu motor Vixion dengan nomor polisi BA 4257 CR warna putih tahun 2013, seharga Rp 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), motor Supra Fit dengan nomor polisi BA 4127 CP warna hitam merah tahun 2007, seharga Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

motor win dengan nomor polisi BA 4770 XM warna hitam, tahun 2005, seharga 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Mesin bajak merek quick warna merah, tahun 2009, seharga Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Mesin perontok padi merek dragon warna hijau, tahun 2005, seharga Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Sebidang tanah dan bangunan seluas 21 X 18 M³ seharga Rp 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*);

Mesin Heller seharga Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*);

Mesin Pemotong kayu merek Tekkogol warna merah seharga Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Alfiza, SHI, MA yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 16 September 2020, mediasi tersebut gagal;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isisnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, NIK 1307124607780002, tempat dan tanggal lahir Ronah Mahat/ 06 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Ronah, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sepersusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
4. Bahwa sebagai calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon serta bersedia menanggung segala konsekwensinya;
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui ketentuan tentang status seluruh harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama mereka berada dalam akad pernikahan tersebut yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, yang tidak boleh dipergunakan dan dialihkan oleh satu satu pihak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/125/89 Tanggal 1 April 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



2. Surat Pernyataan bersedia untuk dipoligami atas nama **Warti**, tempat tanggal lahir Ronah 23 April 1973, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Ronah Nagari Maek yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, bermaterai cukup dan di *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Pernyataan Berlaku Adil, atas nama **Ari Candra**, tempat tanggal lahir di Ronah tanggal 28 Novembr 1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani/perkebun, Alamat Jorong Ronah Kenagarian Maek, tanggal 26 Agustus 2020 ditanda tangani oleh yang bersangkutan dengan diketahui oleh Wali Nagari Maek, bermaterai cukup dan di *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Surat Keterangan tentang harta kekayaan dan Penghasilan atas nama Ari Candra pada tanggal 31 Agustus 2020, yang ditanda tangani Wali Nagari Maek Apri Yulianto, S.Sos, bermaterai cukup dan di *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Surat Keterangan Meninggal atas nama Jon Abas, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Maek pada tanggal 26 Agustus 2020, bermaterai cukup dan di *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupetan Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga (3) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Deli Susanti;

Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati, suaminya meninggal 5 (lima) tahun yang lalu;

Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon idak ada halangan untuk menikah;

Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha angkutan barang;

Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi, karena Termohon menandatangani surat izin poligami didepan saksi;

Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon;

Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 1.1. Satu unit Mobil L 300merek Mitshubishi 1.2. Tiga unit Motor, yaitu

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motorVixion,motor Supra Fit dan motor win; 1.3. Mesin bajak; 1.4.
Mesin perontok padi merekdragon warna hijau; 1.5.
Sebidang tanah dan bangunan; 1.6. Mesin Heller; 1.7. Mesin
Pemotong kayu;

2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah
suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga (3)
orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
selama ini berjalan baik dan rukun;

Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami
karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang
bernama Deli Susanti;

Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon
adalah janda cerai mati, suaminya meninggal 5 tahun yang lalu;

Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan
Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan
sesusuan;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha angkutan
barang;

Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon
setiap bulannya;

Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas
keinginan Pemohon untuk menikah lagi, karena Termohon
menandatangani surat izin poligami didepan saksi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon;

Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 1.1. Satu unit Mobil L 300 merek Mitshubishi 1.2. Tiga unit Motor, yaitu motor Vixion, motor Supra Fit dan motor win; 1.3. Mesin bajak; 1.4.

Mesin perontok padi merek dragon warna hijau; 1.5. Sebidang tanah dan bangunan; 1.6. Mesin Heller; 1.7. Mesin Pemotong kayu;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi oleh Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI dikarenakan Termohon tidak mampu melayani kebutuhan batin Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 dan P.3 diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.1);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Termohon tidak bisa melayani kebutuhan batin Termohon dengan baik;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut untuk berpoligami (P.2);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.4)
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.3)
- Bahwa calon istri Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

- Bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai mati (P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal diluar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat An-Nisa; ayat 3 yang terjemahannya :

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3 atau 4, kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) satu orang saja";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, dan menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari menarik manfaat, ini sesuai dengan kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai diajukannya perkara ini sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 137, pada angka 9 dan 10;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan harta benda berupa:

Satu unit Mobil L 300 merek Mitshubishi dengan nomor polisi BA 2804 ML warna hitam Tahun 2016, seharga Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);

Tiga unit Motor, yaitu motor Vixion dengan nomor polisi BA 4257 CR warna putih tahun 2013, seharga Rp 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), motor Supra Fit dengan nomor polisi BA 4127 CP warna hitam

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2007, seharga Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), dan motor win dengan nomor polisi BA 4770 XM warna hitam tahun 2005, seharga Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);

Mesin bajak merek quick warna merah, tahun 2009, seharga Rp8.000.000,00(*delapan juta rupiah*);

Mesin perontok padi merek dragon warna hijau, tahun 2005, seharga Rp 9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);

Sebidang tanah dan bangunan seluas 21 X 18 M2 seharga Rp95.000.000,00(*sembilan puluh lima juta rupiah*);

Mesin Heller seharga Rp 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*);

Mesin Pemotong kayu merek Tekkogol warna merah seharga Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00(*empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Defi Uswatun Hasanah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sri Hani Fadhillah, SHI, MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzakkir, SH
Hakim Anggota,

Anneka Yosihilma, SH, MH

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadhillah, SHI, MA

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 150.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 150.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6 000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya dan untuk pertama kali
diberikan kepada dan atas permintaan
Pemohon / Termohon pada
tanggal, dalam keadaan
telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Tanjung Pati,

Minda Hayati, SH

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)